



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jln. Tamansari nomor 64 Bandung 40116 Gedung CCAR Lt. IV, Telp.: (022) 4254006; Telp./Fax.: (022) 2511495
E-mail: info@sps.itb.ac.id; URL: http://www.sps.itb.ac.id

No. : 0552/I1.B01.1/PP/2018
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Perubahan Sistem Nilai Akhir
Mata Kuliah Sejenis Disertasi

27 April 2018

Kepada Yth.
Prof. Dr. Bermawi P. Iskandar
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Bandung
Di Tempat

Dengan hormat,

Terkait dengan mengakomodasikan Permenristekdikti No. 44/2015 tentang SN dikti pada kegiatan akademik di ITB, kami mengusulkan agar sistem penilaian hasil belajar mahasiswa program doktor untuk mata kuliah sejenis penelitian dan disertasi yang semula dalam bentuk nilai akhir P (berarti lulus) atau F (berarti tidak lulus) agar diubah menjadi sistem nilai akhir berbentuk A (berarti sangat baik), B (berarti baik) dan sebagainya.

Pertimbangan usulan perubahan sistem nilai akhir di atas adalah sebagai berikut:

1. Permenristekdikti Nomor 44/2015 tentang SN Dikti menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk menentukan yudisium kelulusan mahasiswa program doktor adalah IPK.
2. Persyaratan IPK tersebut telah diakomodasikan pada usulan perubahan kriteria yudisium lulusan program doktor yang telah kami sampaikan sebelumnya.
3. Agar IPK mencerminkan keseluruhan capaian akademik yang diperoleh oleh mahasiswa, perhitungan IPK perlu berdasarkan nilai akhir semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa.
4. Perhitungan IPK lulusan program doktor di ITB yang berjalan selama ini belum mencerminkan keseluruhan capaian akademik mahasiswa karena tidak termasuk nilai-nilai mata kuliah dengan sistem nilai akhir P/F.
5. Berdasarkan hal-hal di atas Tim Pengkaji penerapan Permenristekdikti tentang SN Dikti dan juga KSPs merekomendasikan agar sistem nilai akhir P/F untuk sejumlah mata kuliah di program doktor diubah ke sistem nilai akhir A/B/C. Khususnya direkomendasikan agar sistem nilai akhir mata kuliah di program doktor hanya satu, yaitu sistem nilai akhir A/B/C.

Sekiranya usulan di atas disetujui, berikut kami sampaikan usulan implementasi perubahan sistem penilaian di atas:

1. Dilakukan perubahan pada Surat Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung tahun 2017; khususnya pasal 34 ayat (6) dihapus. Dengan tidak adanya pasal 34 ayat (6) tersebut, sistem nilai akhir mata kuliah program doktor hanya berdasarkan Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung tahun 2017 pasal 34 ayat (4).
2. Ketentuan di atas berlaku bagi mata kuliah yang di ambil mulai Semester I 2018/2019. Sistem nilai akhir mata kuliah sejenis disertasi yang diambil pada Semester Pendek 2017/2018 dan sebelumnya tetap menggunakan Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung tahun 2017 pasal 34 ayat (6), yaitu sistem nilai akhir P/F.
3. Penghitungan IPK lulusan program doktor mengikuti sistem yang selama ini berlaku, yaitu hanya berdasarkan nilai mata kuliah dengan sistem penilaian A/B/C. Dengan demikian, nilai mata kuliah sejenis disertasi yang diambil sebelum Semester I 2018/2019 dengan sistem penilaian P/F tidak

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jln. Tamansari nomor 64 Bandung 40116 Gedung CCAR Lt. IV, Telp.: (022) 4254006; Telp./Fax.: (022) 2511495
E-mail: info@sps.itb.ac.id; URL: <http://www.sps.itb.ac.id>

dipertimbangkan dalam penghitungan IPK kelulusan mahasiswa. Walau demikian, pada akhirnya IPK lulusan program doktor mencerminkan seluruh capaian akademik mahasiswa.

Demikian usulan perubahan sistem penilaian yang dapat kami sampaikan. Sekiranya Bapak sependapat, kami mohon usulan di atas dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami sampaikan banyak terima kasih.

Dekan,



Prof.Dr. Pudji Astuti, MS

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan
2. Para Wakil Dekan SPs